

ANALISIS YURIDIS MENGENAI SANKSI TERHADAP TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK YANG DILAKUKAN OLEH PANTI ASUHAN

Ni Putu Sri Yovika Sandhi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: yovikasandhi1@gmail.com

I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dikewidhiyaastusi2@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menentukan berbagai macam eksploitasi anak serta sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelaku. Metode penelitian pada kajian ini yaitu pendekatan hukum normatif. Di Indonesia, pengaturan mengenai tindakan eksploitasi anak termuat secara tegas pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Tindak pidana eksploitasi bisa diperbuat dari berbagai lapisan masyarakat atau pihak, termasuk panti asuhan. Sesungguhnya, panti asuhan seharusnya beroperasi sebagai lembaga perlindungan terhadap anak. Dengan adanya hal tersebut, penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi sangat diperlukan guna meminimalisasi terjadinya pelanggaran yang dilakukan kepada anak oleh pelaku.

Kata Kunci: Eksploitasi, Anak, UU No. 35 Tahun 2014, Panti Asuhan.

ABSTRACT

This study aims to identify various forms of child exploitation and the legal sanctions applicable to offenders. The research employs a normative legal approach. In Indonesia, the regulation of child exploitation is explicitly stipulated in Law Number 35 of 2014. Acts of exploitation may be committed by individuals from diverse social groups or institutions, including orphanages. Ideally, orphanages are intended to function as protective institutions for children. Therefore, strict law enforcement against perpetrators of exploitation is essential to minimize violations committed against minors.

Key Words: *Exploitation, Children, Law no. 35 of 2014, Orphanages.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Setiap anak sebagai kawula muda memegang kewajiban yang sangat penting untuk melanjutkan perjuangan dan cita-cita bangsa. Oleh sebab itu, mereka memerlukan perlindungan guna memastikan pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal, sehingga hak yang mereka harus miliki dapat terpenuhi. Hak setiap anak sebagai penerus dan wakil bangsa tentu wajib dapat diakses secara menyeluruh serta juga pantas, baik pada segi mental si anak, fisik, maupun sosialnya, selama mereka belum mampu mandiri. Anak-anak berhak dan berkewajiban untuk tumbuh dalam lingkungan yang positif, dikelilingi oleh orang-orang yang mendukung perkembangan mereka. Namun, tidak semua anak beruntung mendapatkan masa pertumbuhan yang baik. Contohnya, anak yang diserahkan dan yang juga ditinggalkan oleh para orang tua mereka, sering kali tumbuh dan dibesarkan tanpa bayangan ibu bapak mereka. Apabila ketimbang dengan anak asuh di panti asuhan,

tumbuh dan diasuh dengan penuh perhatian dan kasih sayang dari ibu bapaknya, mau terlihat ketidaksamaan yang jelas dari segi materi ataupun nonmateri dilihat dari proses pertumbuhan mereka.¹

Panti asuhan didirikan sebagai bentuk rasa kepedulian dan menjunjung adanya hak asasi manusia yang dilaksanakan oleh pemerintah setempat guna mencegah terjadinya tindakan penelantaran atau pembuangan anak. Panti asuhan ialah lembaga atau badan yang biasanya membentuk pertumbuhan dan perkembangan sosial anak yang tidak mempunyai kerabat ataupun tidak hidup bersama dengan keluarganya serta tidak memiliki tempat untuk tinggal. Di panti asuhan sendiri, anak-anak diasuh serta didik oleh pengasuh yang mengambil alih peran dan kewajiban sebagai orang tua dalam memberikan perawatan, perlindungan, dan membimbingan, sehingga anak mampu tumbuh menjadi individu dewasa mempunyai rasa tanggung jawab dan bermanfaat bagi masyarakat.² Kemudian anak kerap mendapat perlindungan baik secara fisik maupun hukum terhadap suatu kekerasan dan diskriminasi sosial yang akan terjadi dimana dan kapan saja atau tidak bisa ditebak. Anak-anak panti asuhan berhak memperoleh perawatan dan pengamanan yang layak, sebagaimana termuat pada Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 34 ayat (1), "Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara". Dalam bidangnya panti asuhan memegang kewajiban yang sangat penting untuk proses tumbuh kembang si anak dalam pengasuhannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, khususnya pada bab empat, diatur tentang standar dari pelayanan panti asuhan yang harus dipenuhi. Pelayanan tersebut meliputi fungsi dari lembaga atau badan sebagai pengganti peran orang tua, penghormatan terhadap martabat atau derajat anak, perlindungan serta pemenuhan hak anak, dukungan terhadap perkembangan dan identitas seorang anak, pembinaan relasi sosial, partisipasi dari anak, penyediaan makanan dan minuman serta busana, akses melalui pendidikan dan kesehatan, jaminan kerahasiaan si anak, aturan terkait waktu, kegiatan maupun pekerjaan anak, hingga penerapan dari adanya sebuah aturan, kedisiplinan, dan sanksi. Ketentuan tersebut menegaskan adanya setiap anak yang tumbuh di panti asuhan berhak memperoleh perlindungan dan pemenuhan hak-haknya secara menyeluruh, sebab panti asuhan berfungsi menjadi badan kesejahteraan sosial anak dimana mengambil alih peran dari orang tua. Fenomena yang marak saat ini sering terjadi atau umum dialami oleh anak, contohnya ialah tindakan eksploitasi kepada anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 2 ayat (1), tindakan eksploitasi diartikan sebagai setiap tindakan yang dilakukan terhadap seseorang, baik dengan maupun tanpa persetujuannya, yang mencakup tetapi tanpa batas pada penjualan diri, kerja paksa, pelayanan paksa, perbudakan ataupun praktik yang mirip dengan perbudakan, penyiksaan, penipuan, penyalahgunaan tubuh maupun sensual, penyalahgunaan organ reproduksi, transplantasi organ dan jaringan tubuh secara melawan aturan, serta pemanfaatan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain demi memperoleh keuntungan baik dari segi materiil bahkan immateriil. Peristiwa tindak pidana

¹ Rachmalia, Amanda Putri. "Penegakan Hukum Panti Asuhan Yang Mengeksploitasi Anak Sebagai Pengemis Melalui Aplikasi Tiktok Di Kota Medan". *UNES Law Review* 6, No. 3 (2024): 8458.

² Indriyati, Sri Astuti. "Perencanaan Dan Perancangan Hunian Panti Asuhan Anak Dengan Konsep Arsitektur Perilaku". (Bandung, Widina Bhakti Persada, 2020), 7.

eksploitasi anak saat ini juga sering kali terjadi karena akibat lemahnya penegakan terhadap hukum dan kurangnya regulasi yang jelas mengenai perlindungan anak di Indonesia.³ Walaupun ada Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau biasa disebut sebagai (KPAI) dan aturan terhadap perlindungan anak yang termuat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak tidak menutup probabilitas tindakan yang tak pantas atau merugikan bagi anak. Salah satu bentuknya adalah eksploitasi, yang sering muncul dan dihadapi sejumlah anak sehingga menjadi korban praktik eksploitasi di Indonesia.

Adapun beberapa jurnal ilmiah yang membahas tentang tindakan eksploitasi anak ialah jurnal dengan judul "Analisis Yuridis Tindak Pidana Eksploitasi Anak Yang Dilakukan oleh Orang Tua" yang ditulis oleh Ellien Marlienna, dalam jurnal ini membahas mengenai pemidanaan tentang tindak pidana eksploitasi anak oleh orang tua dan alat bukti yang dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus perkara eksploitasi anak.⁴ Selanjutnya, terdapat jurnal berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Anak" yang ditulis oleh Novita, Endas Trisniwati, dan Yeyet Saputra. Jurnal ini menguraikan mengenai upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi anak sekaligus membahas perlindungan hukum bagi anak sebagai korban.⁵ Sedangkan dalam jurnal ini penulis membahas mengenai bentuk-bentuk eksploitasi anak yang dilakukan oleh panti asuhan dan klasifikasinya menurut hukum pidana. Selain itu juga membahas mengenai sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku eksploitasi anak khususnya yang dilakukan oleh panti asuhan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan penjelasan tersebut, dengan ini penulis mengangkat judul "Analisis Yuridis Mengenai Sanksi Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Anak Yang Dilakukan Oleh Panti Asuhan" dengan tujuan untuk menganalisis tentang sanksi bagi para pelaku tindak pidana eksploitasi anak, terutama yang dijalankan lembaga panti asuhan.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apa saja bentuk-bentuk eksploitasi anak yang dilakukan oleh panti asuhan dan klasifikasinya menurut hukum pidana?
2. Bagaimana sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku eksploitasi anak menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini adalah untuk menyediakan pemahaman kepada masyarakat atau pembaca tentang berbagai bentuk eksploitasi anak yang diperbuat oleh panti asuhan serta pengelompokkannya menurut hukum pidana. Selain itu, jurnal ini juga membahas sanksi pidana yang bisa dikenakan kepada pelaku eksploitasi anak, khususnya yang diperbuat oleh pihak panti asuhan, berdasarkan ketetapan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

³ Raynardhy, Arvian. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Ekonomi Melalui Jasa Dukungan (Endorsement) di Media Sosial". *Jurist-Diction* 4, No. 4 (2021).

⁴ Marlienna, Ellien. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Eksploitasi Anak yang Dilakukan oleh Orang Tua". *UNIMMA Journal* (2017).

⁵ Novita, Endas Trisniwati, dan Yeyet Saputra. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Anak." *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum* 8, No.2 (2022).

2. Metode Penulisan

Metode ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian yang menjadikan norma hukum atau peraturan perundang-undangan sebagai objek kajian.⁶ Jenis pendekatan yang dipakai yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dengan menganalisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai hasil amandemen dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Data penelitian diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder, yang mencakup peraturan perundang-undangan, regulasi yang memiliki kekuatan mengikat, buku referensi, serta jurnal-jurnal hukum. Analisis penelitian hukum normatif ini dilakukan secara kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Bentuk-bentuk Eksploitasi Anak yang Dilakukan Oleh Panti Asuhan dan Klasifikasinya Menurut Hukum Pidana

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tindakan eksploitasi merujuk pada tindakan pendayagunaan, penyalahgunaan, atau pemerasan terhadap tenaga dan fisik seseorang dan dianggap sebagai perilaku yang tidak baik dan perbuatan melawan hukum.⁷ Secara sederhana, tindakan eksploitasi berarti mengambil manfaat dari orang lain untuk keuntungan finansial atau pribadi. Sementara itu, eksploitasi anak didefinisikan sebagai otoriter yang diperbuat oleh individu atau kelompok yang berumur lebih dewasa untuk meraih keuntungan dan *privoillage* tanpa memperhatikan hak-hak anak yang seharusnya mereka dapatkan. Dilihat dari Undang-Undang Perlindungan Anak, eksploitasi kepada anak mencakup pemanfaatan anak secara ekonomi maupun seksual, serta menempatkan anak dalam situasi yang menguntungkan pelaku bukan merugikan, baik dengan membiarkan maupun memaksa anak untuk melakukan tindakan tertentu. Sehingga eksploitasi anak merupakan tindakan atau perbuatan yang tidak terpuji dan tercela, karena melanggar hak-hak anak dan sangat merugikan generasi. Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak masih memerlukan pengasuhan dari orang tua, berhak atas pendidikan yang layak untuk masa depan, serta memiliki ruang dan waktu untuk bermain dan mengembangkan diri secara minat serta bakat mereka. Dengan demikian, eksploitasi yang dilakukan kepada anak bisa berakibat negatif dari segi fisik dan psikologis mereka, yang pada ujungnya dapat merusak kehidupan dan masa depan anak.⁸

Terdapat tiga faktor penyebab adanya eksploitasi kepada anak, yaitu faktor ekonomi, lingkungan, dan sosial. Pertama faktor ekonomi menjadi masalah utama yang dihadapi oleh berbagai lapisan masyarakat, termasuk pengelola panti asuhan yang melakukan eksploitasi anak, yang sering kali disebabkan oleh masalah keuangan. Faktor lingkungan juga berperan sebagai pendorong terjadinya eksploitasi terhadap anak di bawah umur. Dalam konteks antropologi, manusia hidup dalam interaksi sosial, sehingga pola tindakan dan perilaku mereka menunjukkan hasil dari proses

⁶ Diantha, I Made Pasek. "Metodelogi Penelitian Hukum Dalam Justifikasi Teori Hukum". (Jakarta, Prenadamedia Group, 2019).

⁷ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, s.v. "eksploitasi." Diakses 1 September, 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/eksploitasi>.

⁸ Novriannisya, Siti. "Tindak Pidana Eksploitasi Anak Sebagai Bentuk Kekerasan Menurut Hukum Perlindungan Anak". *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)* 4, No. 2 (2022): 321-337.

pembelajaran atau pengalaman yang mereka alami. Tahapan interaksi ini akan terus berlanjut untuk membentuk kepribadian individu. Selanjutnya, faktor sosial menjadi alasan dominan terjadinya eksploitasi anak, yang meliputi kemiskinan, rendahnya kualitas pendidikan, pelarian dari orang tua, faktor sosial budaya, serta lemahnya pengawasan dan kurangnya lembaga rehabilitasi. Keterlibatan anak dalam pekerjaan sering kali dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan kemiskinan.⁹ Dampak dari akibat tindakan eksploitasi terhadap anak antara lain adalah :

1. Dampak dari pekerjaan terhadap bagaimana perkembangan fisik anak
Dari segi fisik, saat ini anak-anak yang dipaksa bekerja lebih rentan dibandingkan dengan orang yang lebih tua sebab tubuh anak juga sedang di tahap perkembangan dan relatif lebih lemah. Pekerjaan yang anak lakukan bisa berakibat negatif pada kondisi fisik anak, berpotensi menyebabkan kecelakaan atau penyakit. Kecelakaan yang dialami oleh pekerja anak bisa berupa luka, benturan, atau cedera lainnya. Sementara itu, kondisi yang dapat menyebabkan penyakit meliputi lingkungan kerja yang terlalu panas atau dingin, kebisingan yang berlebihan, serta paparan debu dan bahan kimia seperti uap, asap, dan zat berbahaya lainnya. Banyak dari kondisi ini dapat ditemukan di jalanan, di mana hal ini disebabkan oleh tingkat polusi dan pencemaran akibat kendaraan bermotor sudah sangat tinggi dan memang menjadi permasalahan global. Asap kotor yang dikeluarkan dari kendaraan bisa dengan cepat terhirup oleh pernafasan anak, dan apabila anak-anak terlalu sering menghirup udara yang tidak sehat dan akan berpengaruh terhadap kesehatan anak, hal ini juga akan dapat memengaruhi perkembangan fisik mereka dan berdampak buruk pada pertumbuhan mereka.
2. Dampak dari pekerjaan terhadap bagaimana perkembangan emosi anak
Anak kecil yang saat ini bekerja sering kali berada dalam lingkungan kerja yang rentan terhadap eksploitasi. Kehidupan di jalanan sering kali dianggap keras, di mana banyak orang saling menjatuhkan demi mendapatkan uang untuk bertahan hidup. Di jalanan, tindakan kriminal seperti pencopetan, perampokan, bahkan pembunuhan sering terjadi. Kita juga sering melihat banyak anak kecil berkumpul bersama orang lebih tua. Interaksi yang negatif dan tidak baik dengan orang dewasa dapat memengaruhi etika, moral, dan emosi si anak. Maka sering kali mendapat hal tidak menyenangkan oleh orang yang lebih besar serta pekerja lainnya. Akibatnya, anak-anak tersebut dapat menjadi seorang yang memiliki karakter atau sifat mudah marah, menyimpan dendam, bersikap kasar kepada teman sebaya maupun yang lebih muda, serta menunjukkan kurangnya kepedulian, kasih sayang, dan empati terhadap orang lain. Padahal seharusnya yang terjadi adalah anak tentu harus didampingi dan diperlakukan secara khusus untuk menjadi pribadi yang lebih baik dikemudian hari.
3. Dampak dari pekerjaan terhadap bagaimana perkembangan sosial anak
Banyak anak yang tidak memiliki peluang yang sama dengan anak lainnya, seperti melakukan aktivitas bermain-main, saat bersekolah, dan berinteraksi dengan teman-teman sebayanya, serta tidak menunjang pendidikan dasar yang penting dan layak untuk menghadapi tantangan hidup, akan kehilangan

⁹ Rianadiwa, Syifa. (2024). "Urgensi Kejahatan Eksploitasi Terhadap Anak". Geotimes. Diakses 1 September, 2024, https://geotimes.id/opini/urgensi-kejahatan-eksploitasi-terhadap-anak/?utm_source=chatgpt.com

peluang untuk berinteraksi dengan orang lain. Mereka juga tidak dapat berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat dan menikmati kehidupan dengan cara yang wajar. Akibatnya, anak-anak ini cenderung tumbuh menjadi individu yang pasif dan egois, yang dapat menyebabkan mereka mengalami kesulitan dalam berinteraksi atau bekerja sama dengan orang lain, serta kurang percaya diri, berani atau bahkan merasa tertekan. Seperti dengan hal yang telah dijelaskan, anak-anak sebagai generasi penerus memiliki hak dan kewajiban untuk melanjutkan cita-cita perjuangan bangsa dan memastikan keberlangsungan eksistensi bangsa di masa depan.¹⁰

Sebagai salah satu lembaga sosial dan tempat bagi anak-anak yang terlantar maupun yatim piatu, panti asuhan memiliki peranan penting dalam memberi perlindungan dan rasa nyaman bagi anak-anak tersebut. Panti asuhan seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman terhadap masyarakat sebab sebuah keluarga adalah prinsip dari membangun suatu masyarakat dan tempat latihan pertama demi mewujudkan generasi muda dalam mengejar karirnya. Anak yang tidak mempunyai ibu bapak, panti asuhan menjadi tempat yang seharusnya aman untuk menjamin keberlangsungan selama hidup mereka tanpa adanya orang tua. Panti asuhan adalah satu diantara lembaga atau badan nonformal yang bekerja atau menaungi terkait asuh anak yang berfungsi pada bidang pendidikan nonformal yaitu selaku pendukung sehingga panti asuhan sangat penting di era sekarang yang memiliki banyak sekali permasalahan dan kasus anak yang ditiggalkan oleh orang tuanya. Bekal dalam mengayom pendidikan seharusnya direncanakan dapat memperbaiki dan menjadikan kehidupan setiap anak supaya hidupnya terhormat dalam artian tidak kekurangan apapun, nyaman dan menyenangkan dengan itu anak sudah diberi ilmu dan keterampilan diri hingga memiliki keberanian ketika menjalani setiap tantangan dalam kehidupannya, sehingga akan membuat mereka menjadi pribadi yang baik untuk bekal masa depannya tanpa ada dukungan dari orang tua sekalipun.¹¹ Serta panti asuhan menjadi tempat yang fungsinya selaku badan sosial mengasuh, mendidik, membimbing, megarahkan dan memberi cinta layaknya bagian dari keluarga sebagai keluarga pengganti bagi anak yang tidak berkeluarga secara layak. Perkembangan mental dan kepribadian merupakan bagian penting dan wajib dari pendidikan anak. Melalui bimbingan ini, anak-anak dapat mengetahui perbedaan antara hal benar dan hal salah juga membangun individu unggul untuk masa mendatang. Contoh pembinaan terkait budi pekerti dan berperilaku baik adalah direncanakan kedepannya seorang anak dididik untuk dapat menjadi seorang anggota masyarakat yang memiliki perilaku mulai, cakap untuk mendapati kehidupan yang layak, mandiri, disiplin dan juga dapat mengamalkan serta menerapkan aturan yang efektif di dalam masyarakat.

¹²

Tindak pidana eksploitasi anak termuat pada beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-undang utama yang memuat tentang eksploitasi anak, yaitu: Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang

¹⁰ Saputro, Nugroho Doni, dkk. "Tinjauan Yuridis Pengaruh Eksploitasi Anak terhadap Tingkat Kesejahteraan Anak Ditinjau dari UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor: 623/Pid. Sus/2016/PN. Mlg)." *Jurnal Hukum Jurisdictie 2*, No. 2 (2020): 66-67.

¹¹ Krisna Aditha, Kadek. "Sistem Pembinaan Dan Pengelolaan Dana Panti Asuhan Elisama". *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika* 8, No. 3 (2018): 224-233.

¹² Zai, Eka Periaman, et al. "Analisis Pola Pembinaan Nilai-Nilai Budi Pekerti Di Panti Asuhan". *Jurnal Pedagogik dan Dinamika Pendidikan* 12, No. 1 (2024): 145-158.

No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang termuat pada Pasal 76i dan Pasal 88. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dimana eksploitasi anak sering kali berkaitan dengan perdagangan anak, UU ini juga mencakup eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, serta tindakan lainnya. Pada KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) beberapa pasal pada KUHP lama maupun KUHP baru (UU Nomor 1 Tahun 2023) juga mengatur perihal kejahatan terhadap anak, terutama terkait dengan pencabulan, perbudakan, dan perdagangan anak.

Selanjutnya, pada Pasal 13 ayat (1) huruf b Undang-Undang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa eksploitasi mencakup perbuatan yang bermaksud menjadikan anak sebagai alat, memanfaatkan, maupun memeras mereka demi keuntungan pribadi. Bentuk-bentuk tindak pidana eksploitasi anak termuat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dibagi menjadi 3 kategori, sebagai berikut:

- 1) Eksploitasi secara ekonomi yaitu pemaksaan kepada anak untuk menjalankan pekerjaan atau kegiatan berat yang menguras fisik maupun mental merupakan persoalan serius yang masih marak terjadi pada masa kini. Padahal, di usia mereka seharusnya belum ada tuntutan untuk mengerjakan pekerjaan yang tidak sesuai dengan tahap perkembangan anak. Bentuk tindak pidana eksploitasi ini merujuk pada kondisi anak yang dijadikan pekerja meskipun belum layak untuk bekerja serta mendapatkan perlakuan yang tidak sepatutnya. Dalam konteksnya, anak ditekan untuk melakukan pekerjaan dengan mengeksploitasi tubuh dan tenaga mereka, yang dapat membahayakan pertumbuhan dan kesejahteraan mental mereka yang sangat berpengaruh terhadap masa depan mereka. Contohnya termasuk memperbudakan anak, pengemis anak, dan yang terbaru adalah praktik mengemis secara online dengan menjual kesedihan untuk mendapatkan hadiah dalam siaran langsung.
- 2) Eksploitasi seksual merujuk pada pemanfaatan anak-anak melalui tindakan seksual yang belum dapat mereka pahami sepenuhnya. Peristiwa tersebut muncul ketika anak-anak terjerumus dalam praktik prostitusi atau saat istilah seperti "pornografi" maupun "tindakan amoral" digunakan. Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Perlindungan Anak, eksploitasi seksual dimaknai juga pendayagunaan organ seksual anak ataupun bagian tubuh lainnya demi memperoleh keuntungan pribadi. Bentuk-bentuk eksploitasi seksual tersebut antara lain prostitusi, penjualan anak, pembuatan maupun penyebaran pornografi anak, perbudakan seksual anak, hingga kasus-kasus terbaru yang ramai di zaman teknologi terkini, seperti grooming, sexting, dan materi penyalahgunaan seksual anak (CSAM), dan lain-lain.
- 3) Eksploitasi sosial merujuk pada pelecehan yang memengaruhi perkembangan emosi anak akibat berbagai kecacatan, dan mencakup semua bentuk eksploitasi sosial. Salah satu contohnya adalah pemanfaatan generasi muda untuk keuntungan finansial dan sosial. Walaupun anak-anak kini memiliki kemampuan terhadap hak yang mendasar seperti tempat tinggal yang aman dan nyaman serta tentunya pendidikan, dan semua sudah diatur dalam undang-undang negara, kesejahteraan emosional mereka tetap dapat terpengaruh secara negatif. Misalnya, praktik *sharenting* atau perilaku membagikan foto, video, maupun informasi seorang anak di media sosial.

Pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak yang sudah mengalami perubahan melalui UU No. 35 Tahun 2014, yang mengatur tentang revisi

UU No. 23 Tahun 2002 terkait Tindak Pidana Eksploitasi Anak. Pada aturan ini, mengatur berbagai bentuk atau perbuatan yang tergolong kejahatan terhadap anak, sanksinya, perlindungannya, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan anak.¹³

Salah satu contoh bentuk eksploitasi anak yang sering dilakukan oleh panti asuhan seperti menyuruh anak mengemis. Dengan kasus nyata terjadi di Yayasan Tunas Bangsa, Pekanbaru, Riau pada tahun 2017. Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Riau yang melakukan pendampingan mendapat informasi bahwa anak-anak dipekerjakan untuk menjadi pengemis. "Mereka dipaksa menjadi pengemis, yang membawa bakul di persimpangan jalan," ujar Ketua LPAI Riau, Esther Yuliani Manurung. Dalam satu hari, dari mengemis didapat dana rata-rata Rp300 ribu yang disetor kepada pengelola. LPAI juga mendapat laporan bahwa pekerjaan mengemis juga melibatkan anak-anak yang masih balita, mereka dipinjamkan ke orang tertentu untuk diajak mengemis.¹⁴ Mengacu pada KepMenSos No. 80/HUK/2010 mengenai pedoman perencanaan pembiayaan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang sosial pada tingkat kabupaten/kota terkait Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), pengemis didefinisikan sebagai seseorang yang mencari uang dengan jalan mengemis di ruang publik lewat beragam cara bertujuan mendapatkan simpati dari orang-orang. Mengemis dipandang oleh beberapa masyarakat sebagai aktivitas yang tidak pantas untuk dilakukan, karena bukan termasuk pekerjaan yang layak, melainkan hanya bisa dan terbiasa mengandalkan kedermawanan orang lain untuk mendapatkan uang. Kita sering melihat tindakan ini dilakukan oleh beragam golongan, baik orang tua maupun anak kecil, yang dikenal sebagai anak jalanan atau anak pinggir. Berdasarkan KepMenSos No. 80/HUK/2010, yang dimaksud dengan anak jalanan adalah anak berusia 5 hingga 18 tahun yang waktunya hampir selalu digunakan untuk bekerja mencari rezeki dan berada di jalanan maupun area publik lainnya. Biasanya anak seperti ini sering kali berkumpul di lokasi-lokasi ramai seperti terminal, perempatan lampu merah, pasar, dan tempat keramaian lainnya.¹⁵

Berbeda dengan anak panti asuhan yang dimana mereka dipaksa untuk mengemis demi kepentingan pribadi orang lain. Serta tidak jarang dilihat pula terdapat anak-anak panti asuhan yang berjualan di tempat umum bahkan di lampu stopan dan pinggir jalan. Hal ini terjadi karena paksaan dari pihak panti asuhan yang membuat mereka terpaksa berjualan dan jika tidak dilakukan, maka mereka dimarah bahkan diberi hukuman. Panti asuhan sudah terlibat tindak pidana eksploitasi anak yang berupa kerja paksa dan perbudakan. Perbuatan ini satu diantara bentuk eksploitasi secara ekonomi kepada anak di bawah umur maupun anak yang tergolong sudah dewasa atau cakap hukum. Eksploitasi fisik berkaitan dengan tindakan memerintahkan anak guna mengerjakan tugas dimana sejatinya belum layak dikerjakan bagi anak belum cukup umur atau di bawah umur. Pekerjaan tersebut tidak hanya tidak pantas, tetapi juga berpotensi menimbulkan kebiasaan buruk bagi anak. Dalam praktik eksploitasi fisik, anak dipaksa menggunakan tenaga dan tubuhnya untuk bekerja terus-menerus tanpa jeda atau kesempatan beristirahat. Jika anak

¹³ Harahap, Siti Hajar. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Eksploitasi Anak Melalui Media Sosial". *Jurnal Ilmu Hukum* 8, No. 2 (2024): 396-408.

¹⁴ Media Indonesia. (2017). "7 Anak Meninggal di Tunas Bangsa". Diakses 1 September, 2024, <https://mediaindonesia.com/nusantara/90321/7-anak-meninggal-di-tunas-bangsa>

¹⁵ Saputro, Nugroho Doni, dkk. "Tinjauan Yuridis Pengaruh Eksploitasi Anak terhadap Tingkat Kesejahteraan Anak Ditinjau dari UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor: 623/Pid. Sus/2016/PN. Mlg)." *Jurnal Hukum Jurisdictie* 2, No. 2 (2020): 55.

menolak melaksanakan pekerjaan tersebut, pelaku biasanya akan memberikan hukuman berupa penyiksaan yang dapat melukai baik fisik maupun mental anak.

Secara umum, keberadaan perlindungan serta penegakan hukum bagi anak sudah diotorisasi dan terjamin melalui aturan hukum nasional maupun peraturan internasional, salah satunya melalui Deklarasi Hak Anak yang dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB. Sesungguhnya, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan khusus agar proses tumbuh kembangnya berlangsung secara optimal. Di Indonesia sendiri, regulasi mengenai perlindungan anak juga telah dituangkan pada beragam peraturan perundang-undangan, di antaranya:

1. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 yang kemudian diubah dan dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 terkait Ketenagakerjaan.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 mengenai pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (konvensi tentang hak-hak anak).

3.2. Sanksi Pidana yang Dapat Dikenakan Terhadap Pelaku Eksploitasi Anak Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Akibat hukum ialah sebuah konsekuensi yang dapat timbul dari suatu perbuatan, tindakan atau peristiwa yang diakui dan diatur oleh hukum berupa hak, kewajiban, atau sanksi yang harus dipenuhi oleh pihak terkait. Akibat hukum adalah semua dampak atau perbuatan yang terjadi dari semua tindakan hukum yang diperbuat oleh subyek hukum kepada obyek hukum.¹⁶ Dalam hukum pidana, akibat hukum seringkali mengacu pada sanksi pidana yang diberikan bagi pelaku suatu tindak pidana. Apabila seseorang terbukti menjalankan tindakan yang dilarang keras oleh undang-undang, melakukan tindak pidana atau pelanggaran, maka negara akan mengenakan sanksi yang ditentukan undang-undang. Tujuan dari sanksi tersebut tidak hanya untuk melindungi masyarakat dari kejahatan, namun juga untuk memberi pelajaran, pembalasan, dan merehabilitasi pelaku.¹⁷

Aturan tentang larangan perihal melaksanakan tindak pidana eksploitasi tersebut telah diatur dalam Pasal 76i Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menjelaskan perihal: "Setiap orang membiarkan, dilarang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi maupun seksual terhadap anak " Kemudian mengenai hukuman terhadap pelaku tindakan eksploitasi anak ini diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa: "Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 76i, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)".

¹⁶ Badruzzaman. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Yogyakarta, Jusuf Kalla of Government Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2019).

¹⁷ Syarif Saddam Rivanie et al., "Development of Theories of the Purpose of Punishment". *Halu Oleo Law Review* 6, No. 2 (2022): 176-88.

Dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan secara tegas mengenai tindakan eksploitasi terhadap anak, yaitu: setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa unsur-unsur tindakan eksploitasi seksual pada anak, sebagai berikut:

- i. Setiap orang
Orang merupakan unsur subyektif yakni pelaku melakukan perbuatan tindak pidana yang mampu dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatan pidana yang ia lakukan.
- ii. Mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak
Yang artinya mempekerjakan atau memanfaatkan anak dalam bidang seksual untuk mendapat keuntungan.
- iii. Dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain
Yang artinya seorang yang mengeksploitasi seksual anak tentu mempunyai maksud dan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Yang mana seharusnya anak mendapatkan perlindungan dan dijauhkan dari kegiatan prostitusi yang bertentangan dengan masa depannya.

Untuk mengetahui apakah eksploitasi anak secara ekonomi maupun seksual yang dilakukan oleh pengelola panti asuhan dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Maka harus diketahui terlebih dahulu unsur-unsur tindak pidananya seperti yang dijelaskan di atas. Dalam kasus eksploitasi ekonomi anak di panti asuhan, Pasal 88 UU Nomor 35 Tahun 2014 merupakan pasal yang paling relevan. Namun, jika dalam kasus tersebut terdapat unsur perdagangan, maka Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dapat diterapkan secara kumulatif untuk memberikan sanksi maksimal kepada pelakunya. Selain pertanggungjawaban pidana, panti asuhana yang terbukti melakukan eksploitasi anak juga dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin operasional. Ketentuan sanksi administratif ini secara umum tertuang dalam peraturan perundang-undangan di bidang perizinan dan pengawasan lembaga kesejahteraan sosial anak, serta peraturan teknis kementerian sosial atau pemerintah daerah.¹⁸

Kemudian terkait dengan eksploitasi seksual, dalam perkembangannya para pelaku kejahatan eksploitasi seksual pada anak bisa juga dikenakan pasal perdagangan orang apabila dalam kasus tertentu anak di pekerjakan sebagai pekerja seks komersial di rumah bordil, tempat karaoke plus, panti pijat, spa, dan lain-lain sebagaimana yang disebutkan pengertian perdagangan orang dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi". Dari segi sanksi yang bisa dikenakan bagi pelaku, hukum positif menyatakan bahwa tujuan hukuman adalah sebagai pemberi rasa takut dan

¹⁸ Zafika, Nurul, dan Muridah Isnawati. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Eksploitasi Anak Secara Ekonomi di Panti Asuhan Melalui Media Sosial Tiktok". *Pagaruyuang Law Journal* (2025): 225.

pembalasan terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi anak agar nantinya menyesal telah melakukan tindakan tersebut. Selain itu, hukuman juga bertujuan untuk meningkatkan martabat manusia, terutama anak yang menjadi korban eksploitasi, baik secara ekonomi maupun seksual, yang dilakukan oleh panti asuhan.

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum terdapat pasal khusus yang mengatur tentang eksploitasi seksual bagi anak atau eksploitasi anak secara umum. Namun, dalam istilah yang dipakai pada KUHP, istilah yang relevan yaitu perdagangan wanita dan anak. Aturan tentang hal ini terdapat pada Pasal 297, yang menyatakan bahwa "Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun." Di dalam KUHP, penderitaan yang ditanggung anak sebagai korban tindak pidana kekerasan belum diatur secara jelas dan menyeluruh. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan yang diberikan hukum pidana bagi anak korban masih bersifat tidak berwujud atau tersirat.¹⁹ Walaupun bermacam jenis tindak pidana telah dirumuskan pada peraturan perundang-undangan, prosedur sanksi maupun pertanggungjawaban pidana belum diterapkan secara konkret untuk melindungi korban, melainkan hanya memberikan perlindungan secara tidak langsung. Dalam perkara kekerasan seksual, hal ini mencakup segala bentuk aktivitas yang bersifat seksual, serangan fisik ataupun tidak, sebagai penyebab penderitaan fisik atau trauma emosional.²⁰

Beragam peraturan perundang-undangan pada dasarnya telah menjamin perlindungan terhadap proses tumbuh kembang anak, dengan tujuan utama menjaga keberlangsungan generasi penerus bangsa. Dalam regulasi tersebut juga ditegaskan adanya sanksi bagi pihak yang melakukan tindakan eksploitasi anak. Meskipun demikian, dalam praktik budaya hukum masih terdapat banyak aspek yang memerlukan perbaikan dan penyesuaian. Tingkat kesadaran masyarakat, khususnya pengelola panti asuhan, masih tergolong rendah sehingga kerap terjadi kasus eksploitasi anak, baik dalam bentuk ekonomi maupun seksual.²¹ Padahal, panti asuhan seharusnya berperan sebagai wadah yang melindungi anak terlantar atau yatim piatu, sekaligus menjadi pengganti peran orang tua dalam memberikan perhatian, pemeliharaan, serta pengasuhan supaya anak bisa tumbuh sehat secara mental maupun fisik.

4. Kesimpulan

Eksploitasi anak yang dilakukan oleh panti asuhan terbagi menjadi tiga bentuk utama, yaitu eksploitasi ekonomi (seperti memaksa anak mengemis atau berjualan di jalanan), eksploitasi seksual (pemanfaatan anak melalui tindakan seksual untuk keuntungan pribadi), dan eksploitasi sosial (penyalahgunaan yang berdampak pada perkembangan emosi anak). Tindakan-tindakan tersebut bertentangan dengan fungsi panti asuhan yang seharusnya menjadi tempat perlindungan, pengasuhan, dan pendidikan bagi anak-anak terlantar maupun yatim piatu. Hukum Indonesia telah mengatur sanksi tegas bagi pelaku eksploitasi anak melalui beberapa instrumen

¹⁹ Dessy Rakhmawati, dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Ekonomi di Kota Jambi". *Jurnal Sains Sosio Humaniora* (2022).

²⁰ Awondatu, Hernando B. M. "Tindak Pidana Eksploitasi Anak Di Denpasar Bali Ditinjau Dari Perundang-Undangan Yang Berlaku". *Lex Administratum* 11, No. 1 (2023).

²¹ Novita, Endas Trisniwati, dan Yeyet Saputra. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Anak." *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum* 8, No.2 (2022): 215.

hukum. Pasal 76i jo. Pasal 88 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengancam pelaku dengan pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp200.000.000. Apabila terdapat unsur perdagangan orang, sanksi dapat diperberat melalui UU No. 21 Tahun 2007. Selain sanksi pidana, pelaku juga dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin operasional panti asuhan. Namun demikian, penegakan hukum dalam praktiknya masih perlu ditingkatkan mengingat masih rendahnya kesadaran hukum di kalangan pengelola panti asuhan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Badruzzaman. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Yogyakarta, Jusuf Kalla of Government Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2019).
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Dalam Justifikasi Tgeori Hukum*. (Jakarta, Prenadamedia Group, 2019).
- Indriyati, Sri Astuti. *Perencanaan Dan Perancangan Hunian Panti Asuhan Anak Dengan Konsep Arsitektur Perilaku*. (Bandung, Widina Bhakti Persada, 2020), 7.

Jurnal:

- Awondatu, Hernando B. M. "Tindak Pidana Eksploitasi Anak Di Denpasar Bali Ditinjau Dari Perundang-Undangan Yang Berlaku". *Lex Administratum* 11, No. 1 (2023).
- Dessy Rakhmawati, dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Ekonomi di Kota Jambi". *Jurnal Sains Sosio Humaniora* (2022).
- Harahap, Siti Hajar. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Eksploitasi Anak Melalui Media Sosial". *Jurnal Ilmu Hukum* 8, No. 2 (2024): 396-408.
- Krisna Aditha, Kadek. "Sistem Pembinaan Dan Pengelolaan Dana Panti Asuhan Elisama". *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika* 8, No. 3 (2018): 224-233.
- Marlienna, Ellien. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Eksploitasi Anak yang Dilakukan oleh Orang Tua". *UNIMMA Journal* (2017).
- Rachmalia, Amanda Putri. "Penegakan Hukum Panti Asuhan Yang Mengeksploitasi Anak Sebagai Pengemis Melalui Aplikasi Tiktok Di Kota Medan". *UNES Law Review* 6, No. 3 (2024): 8458.
- Raynardhy, Arvian. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Ekonomi Melalui Jasa Dukungan (Endorsement) di Media Sosial". *Jurist-Diction* 4, No. 4 (2021).
- Saputro, Nugroho Doni, dkk. "Tinjauan Yuridis Pengaruh Eksploitasi Anak terhadap Tingkat Kesejahteraan Anak Ditinjau dari UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor: 623/Pid. Sus/2016/PN. Mlg)". *Jurnal Hukum Jurisdictie* 2, No. 2 (2020): 55.
- Syarif Saddam Rivanie et al., "Development of Theories of the Purpose of Punishment". *Halu Oleo Law Review* 6, No. 2 (2022): 176-88.
- Novita, Endas Trisniwati, dan Yeyet Saputra. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Anak." *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum* 8, No.2 (2022): 215.

- Novriannisya, Siti. "Tindak Pidana Eksploitasi Anak Sebagai Bentuk Kekerasan Menurut Hukum Perlindungan Anak". *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)* 4, No. 2 (2022): 321-337.
- Zafika, Nurul, dan Muridah Isnawati. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Eksploitasi Anak Secara Ekonomi di Panti Asuhan Melalui Media Sosial Tiktok". *Pagaruyuang Law Journal* (2025): 225.
- Zai, Eka Periaman, et al. "Analisis Pola Pembinaan Nilai-Nilai Budi Pekerti Di Panti Asuhan". *Jurnal Pedagogik dan Dinamika Pendidikan* 12, No. 1 (2024): 145-158.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 ayat (1).
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606*).
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720*).
- Peraturan Menteri Sosial No. 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

Website:

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, s.v. "eksploitasi." Diakses 1 September, 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/eksploitasi>.
- Media Indonesia. (2017). "7 Anak Meninggal di Tunas Bangsa". Diakses 1 September, 2024, <https://mediaindonesia.com/nusantara/90321/7-anak-meninggal-di-tunas-bangsa>
- Rianadiwa, Syifa. (2024). "Urgensi Kejahatan Eksploitasi Terhadap Anak". Geotimes. Diakses 1 September, 2024, https://geotimes.id/opini/urgensi-kejahatan-eksploitasi-terhadap-anak/?utm_source=chatgpt.com